



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengasuhan Anak (*Hadhahan*) antara:

PENGGUGAT, NIK 1408015212940002, tempat/tanggal lahir Siak, 12 Desember 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Zainudin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Syarif Ali, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: zainudinzx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Nomor 116/SK/2024/PA.Sak tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408131502930001 tempat/tanggal lahir Bagan Siapi Api, 15 Februari 1993/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak. tanggal 05 Desember 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin 24 Juli 2017 atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 H, Pukul 09.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/15/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. Anak ke 1 Lahir di Siak 01 Mei 2018 Umur 6 Tahun;
 - 3.2. Anak ke 2, Lahir di Siak 07 Mei 2022 Umur 2 Tahun;-
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat menempati kediaman milik orang tua Penggugat beralamatkan di Kabupaten Siak, Selama 2 Tahun Lamanya. Kemudian Pindah di Kabupaten Bengkalis Selama 1 Tahun, Penggugat Dan Tergugat Pindah lagi di Kediaman milik orang tua Penggugat dan terakhir pindah di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selaknya pasangan suami istri, Selama kurang lebih 7 tahun (Tujuh Tahun) menjalani Bahtera rumah tangga, akan tetapi Sekitar bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 5.1. Tergugat Bersikap tidak sopan Kurang Menghargai orang tua dan keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat tidak Jujur dalam keuangan rumah tangga;
- 5.3. Tergugat Melanggar sighthat ta'lik dengan tidak memberikan nafkah Wajib selama 7 (tujuh) Bulan atau lebih;
- 5.4. Tergugat Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 7 (tujuh) bulan atau lebih;
- 5.5. Tergugat Pernah Mengucapkan Talak Kepada penggugat;
- 5.6. Tergugat ketika berselisih bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar atau mencarut, dan Selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain Perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir batin;
6. Bahwa Puncak dari Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 2 bulan April tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Siak Sedangkan Tergugat masih tetap dikediamanya di bengkalis Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidaklah membuahkan hasil yang diharapkan, Bukanya Mencari Solusi untuk berdamai malah tuduhan selingkuh yang dibahas oleh Tergugat, Tergugat malah menantang keluarga Penggugat untuk menyuruh mengurus perceraian dan nanti akan dihadiri oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar Penggugat, dan meskipun dengan berat

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, keluarga juga menyetujui langkah Penggugat tersebut semata-mata demi kebaikan bersama;

10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pelanggaran Sighat Taklik talak pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) Pengggugat dan Tergugat Yang Bernama;
 - 3.1. Anak ke 1 Lahir di Siak 01 Mei 2018 Umur 6 Tahun;
 - 3.2. Anak ke 2, Lahir di Siak 07 Mei 2022 Umur 2 Tahun;-
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Zainudin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H. & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Nomor 116/SK/2024/PA.Sak tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 01 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokad dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/*e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 05 Desember 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 080/15/VII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 24 Juli 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketia diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke 1, Nomor 1408-LT-09082018-0059, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 09 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke 2, Nomor 1408-LU-17052022-0018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 1408010606880004 tempat/tanggal lahir Siak/06 Juni 1988 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, kemudian pindah lagi di rumah Dinas Tergugat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama sekitar bulan April 2024 di rumah orang tua Saksi ketika keduanya berkunjung, adapun yang menjadi permasalahannya adalah pada waktu itu ada orang yang mengirimkan uang kepada Tergugat melalui rekening Tergugat, namun uang itu diambil oleh Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Penggugat untuk kebutuhan

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, namun Tergugat marah keapad Penggugat yang mengakibatkan keduanya bertengkar;

- Bahwa setelah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, Penggugat mulai sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam rumah tangga karena Tergugat hanya memberikan uang nafkah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) setiap bulan kadang juga kurang, selain itu Tergugat juga suka bermain judi online dan berselingkuh dengan wanita lain, atas aduan itu Saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu memang yang terungkap masalah keuangan yang tidak tercukupi, judi dan selingkuh, namun Tergugat membenarkan nafkah kurang karena uang gaji habis untuk bayar hutang, sedangkan masalah selingkuh dan berjudi Tergugat tidak mengakui, Tergugat hanya menyatkan menelpon wanita lain saja namun bukan berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Siak untuk mengunjungi orang tua, namun setelah keduanya bertengkar Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah bersama di Bengkalis, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Siak hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat dengan cara berjualan kue basah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022;
- Bahwa Saksi melihat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut karena Tergugat kerja dan Saksi juga tidak tau bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak karena Saksi tinggal berjauhan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
2. Saksi 2, NIK 1408014606930005, tempat/tanggal lahir Siak/06 Juni 1993 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, kemudian pindah lagi di rumah Dinas Tergugat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama yang dimulai sejak tahun 2023 sampai sekarang, atas aduan itu Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan April 2024 adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah Tergugat kurang mencukupi

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dalam rumah tangga, yang mana hal itu diakui oleh Tergugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal itu juga diakui namun bukan selingkuh yang hubungannya jauh, hanya sekedar telponan saja, namun Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh namun hal itu dibantah oleh Penggugat, selain itu Tergugat suka berjudi yang mana hal itu diakui oleh Penggugat, namun usaha damai itu tidak berhasil, kemudian sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ketika keduanya sudah pisah selama 3 (tiga) bulan Saksi mendamaikan lagi keduanya dengan harapan masih bisa di satukan, namun hal itu juga tidak berhasil, karena pada saat itu Tergugat menyampaikan kita jumpa di Pengadilan saja;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Saksi dengan membawa anak-anak, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat dengan jara berjualan kue;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022;
- Bahwa Saksi melihat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut karena Tergugat kerja dan Saksi juga tidak tau bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak karena Saksi tinggal berjauhan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat yang didampingi Kuasa

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Zainudin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H. & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Nomor 116/SK/2024/PA.Sak tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat/ Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat kumulasi dengan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan harus memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Cerai Gugat dengan hadhanah dapat dibenarkan secara hukum karena antara Cerai Gugat dengan hadhanah masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hadhanah

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih ada hubungan yang sangat erat hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang

Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 05 Desember 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi Kasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat bersikap tidak sopan kurang menghargai orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Tergugat melanggar sighthat ta'lik dengan tidak memberikan nafkah wajib selama 7 (tujuh) bulan atau lebih, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 7 (tujuh) bulan atau lebih, Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat ketika berselisih bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar atau mencarut, dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir batin, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2024, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian. Disamping itu Penggugat juga meminta agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam persidangan, yaitu Abang dan Kakak Kandung Penggugat yang mana

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.1, tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.2, tersebut diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, merupakan anak kandung dari Tergugat dengan Penggugat yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, P.3, tersebut diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022, merupakan anak kandung dari Tergugat dengan Penggugat yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dimulai sekitar bulan April 2024 di rumah orang tua Saksi ketika keduanya berkunjung, adapun yang menjadi permasalahannya adalah pada waktu itu ada orang yang mengirimkan uang kepada Tergugat melalui rekening Tergugat, namun uang itu diambil oleh Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Penggugat untuk kebutuhan bersama, namun Tergugat marah keapad Penggugat yang mengakibatkan keduanya bertengkar;

- Bahwa setelah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, Penggugat mulai sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam rumah tangga karena Tergugat hanya memberikan uang nafkah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) setiap bulan kadang juga kurang, selain itu Tergugat juga suka bermain judi online dan berselingkuh dengan wanita lain, atas aduan itu Saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu memeng yang terungkap masalah keuangan yang tidak tercukupi, judi dan selingkuh, namun Tergugat membenarkan nafkah kurang karena uang gaji habis untuk bayar hutang, sedangkan masalah selingkuh dan berjudi Tergugat tidak mengakui, Tergugat hanya menyatakan menelpon wanita lain saja namun bukan berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Siak untuk mengunjungi orang tua, namun setelah keduanya bertengkar Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah bersama di Bengkalis, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Siak hingga saat ini;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat dengan cara berjualan kue basah;

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut karena Tergugat kerja dan Saksi juga tidak tau bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak karena Saksi tinggal berjauhan dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut;

- Bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2023 sampai sekarang, atas aduan itu Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan April 2024 adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam rumah tangga, yang mana hal itu diakui oleh Tergugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal itu juga diakui namun bukan selingkuh yang hubungannya jauh, hanya sekedar telponan saja, namun Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh namun hal itu dibantah oleh Penggugat, selain itu Tergugat suka berjudi yang mana hal itu diakui oleh Penggugat, namun usaha damai itu tidak berhasil, kemudian sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ketika keduanya sudah pisah selama 3 (tiga) bulan Saksi mendamaikan lagi keduanya dengan harapan masih bisa di satukan, namun hal itu juga tidak berhasil, karena pada saat itu Tergugat menyampaikan kita jumpa di Pengadilan saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Saksi dengan membawa anak-anak, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi dan untuk memenuhi nafkah ditanggung oleh Penggugat dengan jara berjualan kue;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak dapat mengubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat kerja dan Saksi juga tidak tau bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak karena Saksi tinggal berjauhan dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok gugatannya, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis lagi, namun sejak tahun 2024 sampai sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana atas pertengkaran itu keduanya sudah pernah 2 (dua) kali didamikan oleh pihak keluarga;
3. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perjudian yang dilakukan oleh Tergugat dan kurangnya kepercayaan dalam rumah tangga dimana Tergugat dan Penggugat saling menuduh adanya hubungan gelap dengan orang lain;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah orang tua

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sekarang tinggal di rumah bersama di Bengkalis, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Siak;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan cara berjualan kue;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa demikian juga Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak mampu mengubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian, oleh karena nasihat tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;

Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
13. Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
15. Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun tidak diketahui siapa yang mengasuh anak tersebut karena Tergugat kerja dan juga tidak diketahui bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak;
16. Bahwa selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut;
17. Bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini;
18. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasar fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak awal tahun 2024 yang puncaknya sampai bulan April 2024, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perjudian yang dilakukan oleh Tergugat dan kurangnya kepercayaan dalam rumah tangga dimana Tergugat dan Penggugat saling menuduh adanya hubungan gelap dengan orang lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Abang dan Kakak Kandung Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena anantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mana karena pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022; Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun setelah diminta oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu akhirnya anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat; Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022 selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik; Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya; Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya; Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya; Bahwa keadaan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 baik, namun tidak diketahui siapa yang mengasuh anak tersebut karena Tergugat kerja dan juga tidak diketahui bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat apakah ada kekerasan atau tidak; Bahwa selama berpisah Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, karena pernah anak itu dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat di Siak, lalu Penggugat ingin bertemu, namun Tergugat tidak mengizinkan dan malah membawa anak itu jalan, sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan anak tersebut; Bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 pernah di daftarkan sekolah di Siak, namun karena anak itu ikut Tergugat sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2024 sampai sekarang, adapun yang menjadi penyebab pertengkarnya adalah tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perjudian yang dilakukan oleh Tergugat dan kurangnya kepercayaan dalam rumah tangga dimana Tergugat dan Penggugat saling menuduh adanya hubungan gelap dengan orang lain, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau sekitar (delapan) bulan yang lalu, dan sejak keduanya berpisah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami siteri dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya lagi, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan cara berjualan kue dan Penggugat telah dinasihat dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim disetiap tahap persidangan telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehigga kemelut rumah tangga yang demikian sudah dapat dikategorikan sulit untuk di rukunkan kembali, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun patut disadari oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabilik dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat secara *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat dari perceraian yaitu tentang pengasuhan anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Gugatan Hadhanah Penggugat petitem angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain meminta menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022, yang sekarang berusia 2 (dua) tahun lebih, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum, bahwa benar atau patut diduga benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022, yang sekarang berusia 2 (dua) tahun lebih, yang mana keduanya (belum *mumayyiz*) dan anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, namun Penggugat kesulitan bertemu dengan anak tersebut, selain itu anak itu

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah putus sekolah karena dibawa oleh Tergugat ke Bengkalis. Sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti kedua anak itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan kedua anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”;

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.;

- c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat belum belum *muayyiz*, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama *legal custody*: yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua *fisical custody*: yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi anak pertama dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya. Namun Penggugat sulit berjumpa dengan anak dan anak tersebut putus sekolah karena pindah tempat tinggal. Demikian juga dengan anak kedua selama ini

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak kedua dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, sehingga demikian kebutuhan secara *legal custody* dan *fisical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak nomor 2 (dua) yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat *iftah* (dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak kedua tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak kedua dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak nomor 1 (satu) berusia 6 (enam) tahun diasuh dan Tergugat dan Tergugat telah mengasuh dan mendidik anak pertama tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak pertama dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya namun anak tersebut kesulitan bertemu dengan ibu kandungnya dan juga telah putus sekolah;

Menimbang, bahwa perlu disadari pada dasarnya prinsip pengasuhan anak yang ada di Indonesia tidak menganut prinsip *joint custody* dan juga bukan *single custody*, namun prinsip pengasuhan anak itu adalah perpaduan antara *joint custody* dan *single custody* atau dalam istilah lain mufakat/musyawarah,

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya ketika prinsip pengasuhan anak itu adalah mufakat dan musyawarah, maka anak itu tetap berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya, karena salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar adalah mendapat kasih sayang dan pengasuhan dari kedua orang tuanya, jika hal itu dilanggar maka dapat menjadi pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun prinsip pengasuhan anak di Indonesia adalah mufakat/musyawarah, namun demi kepastian hukum bagi anak dan kepastian hukum administrasi anak tentunya ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya maka jika diminta oleh salah satu pihak, maka Majelis Hakim harus menetapkan siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat dan Tergugat selama ini telah mengasuh anak itu dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat pada usia anak yang masih sangat kecil Majelis Hakim berpendapat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya sehingga Pasal 105 huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat sebagai hadhin, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai seorang hadhin untuk mendapatkan hak asuh sebagai berikut:

Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap ibu adalah: (1) Seorang ibu berperilaku buruk, (2) Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara dan (3) Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak terbukti bahwa Penggugat berperilaku buruk terhadap anaknya karena Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan dan mencelakai kedua anak tersebut, dan juga tidak terbukti bahwa Penggugat mendapati hukuman penjara, karena nyata Penggugat hadir di persidangan secara langsung tanpa pengawasan aparat polisi layaknya seorang tahanan dan juga tidak terbukti bahwa Penggugat tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi kedua anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki alasan untuk kehilangan hak asuh anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berjudi, maka jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat terindikasi memiliki sifat yang kurang baik untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, karena sifat Tergugat yang demikian kurang pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena sifat yang demikian akan mempengaruhi tumbuh kembang jiwa anak dan masalah depan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak, sedangkan Penggugat dari segi peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum islam telah memenuhi sebagai pemegang hak asuh anak, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengasuhan anak yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh anak, karena berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat ternyata tidak

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan selama dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022, yang sekarang berusia 2 (dua) tahun lebih dapat dikabulkan, karena senyatanya anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam pengasuhan anak dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh tersebut, di samping itu Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian jika dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018 yang sekarang beumur 6 tahun sekarang masih tinggal dan dirawat oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, maka berdasarkan penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan anak tersebut secara suka rela dan ikhlas untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*)

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*). Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) agar memberi akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (*hadhanah*) yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ditetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak berada dalam pengasuhan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Tergugat atas nafkah anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Pemohon untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Umm* juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لِيُالْبَ أَنْ يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ الَّتِي فِي صَلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya";

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya“;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 01 Mei 2018, yang sekarang berusia 6 (enam) tahun lebih dan Anak ke 2, lahir di Siak, 07 Mei 2022, yang sekarang berusia 2 (dua) tahun lebih telah ditetapkan berada dalam pengasuhan/ hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah anak, maka demi memberikan perlindungan hukum dan Jaminan kesejahteraan anak kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim karena jabatannya/ secara *ex officio* menghukum Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, untuk memberikan nafkah atas kedua anak tersebut yang dibayar kepada Penggugat selaku pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung Kaidah hukum: Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak diketahui penghasilan rata-rata setiap bulannya, maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan setiap bulannya hanya saja tidak terungkap nominal penghasilannya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap nominal penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun hal itu tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat atas nafkah anaknya. Jika dianalogikan dengan Aturan gaji PNS paling rendah tahun 2024 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 adalah sejumlah Rp1.685.700 untuk golongan Ia, maka patut diduga Tergugat memiliki penghasilan yang ditambah dengan tunjangan

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak yang telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap nominal penghasilan gaji Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan menetapkan nominal nafkah anak berdasarkan kepatutan dan kelayakan bagi 2 (dua) orang anak yang tinggal di Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pekerjaan Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, namun tidak diketahui penghasilannya setiap bulannya dan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan bagi anak serta dihubungkan dengan biaya minimum hidup di Kabupaten Siak bagi 2 (dua) orang yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun, maka wajar dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat secara *ex officio* untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau belum menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi ekonomi dan kebutuhan anak yang semakin dewasa akan semakin meningkat kebutuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan jika nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah anak-anaknya tidak mengalami kenaikan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya nafkah bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah yang harus dibayarkan

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah anak harus mengalami kenaikan, dengan kenaikan sejumlah 10% setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagiman amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan

Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan diunggah secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 BINTI TERGUGAT**, Lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan **ANAK KE 2 BINTI TERGUGAT**, Lahir di Siak, 07 Mei 2022, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama yang bernama **ANAK KE 1 BINTI TERGUGAT**, Lahir di Siak, 01 Mei 2018 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 BINTI TERGUGAT**, Lahir di Siak, 01 Mei 2018 dan **ANAK KE 2 BINTI TERGUGAT**, Lahir di Siak, 07 Mei 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anwar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anwar, S.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp	20.000,00
c. Pemberitahuan Putusan	:Rp	10.000,00
d. Redaksi	:Rp	10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 80.000,00

3. Panggilan :Rp 430.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 215.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 55 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)